

BUPATI BLORA

Blora, 5 April 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah
Se - Kabupaten Blora
2. Pimpinan BUMN
Se - Kabupaten Blora
3. Pimpinan BUMD
Se - Kabupaten Blora
4. Pimpinan Perusahaan Swasta
Se- Kabupaten Blora

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 2112 / 2024

TENTANG

**PENYEDIAAN RUANG ASI/RUANG LAKTASI DI TEMPAT KERJA DAN
TEMPAT SARANA UMUM**



Bahwa dalam rangka mendukung Program ASI Eksklusif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif serta dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai khususnya bagi pegawai perempuan yang mempunyai bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun, perlu disediakan fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan pegawai perempuan tersebut untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada jam kerja di tempat kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk mendukung program ASI Eksklusif dengan menyediakan ruang ASI/ruang Laktasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam menyediakan Ruang ASI, harus melakukan perencanaan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan;
- b. diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum;
- c. memenuhi persyaratan kesehatan paling sedikit meliputi :
 1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan;

2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
 3. lantai keramik/semem/karpet;
 4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 6. lingkungan cukup tenang dan jauh dari kebisingan;
 7. penerangan dalam ruangan cukup tidak menyilaukan;
 8. kelembapan berkisar antara 30 -50% maksimum 60%; dan
 9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
- d. berfungsi untuk merawat bayi seperti mengganti popok/pakaian bayi, memberikan susu pada bayi yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah dan/atau konseling menyusui/air susu ibu; dan
- e. sekurang – kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya :
1. peralatan menyimpan ASI antara lain :
 - a) lemari pendingin (refrigator) untuk menyimpan ASI;
 - b) gel pendingin (ice pack);
 - c) tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
 - d) sterilizer botol ASI;
 2. peralatan mendukung lainnya antara lain :
 - a) meja tulis;
 - b) kursi dengan sandaran untuk ibu pemerah ASI;
 - c) media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
 - d) alat cuci botol;
 - e) tempat sampah dan penutup;
 - f) penyejuk ruangan (AC/kipas angin); dan
 - g) tisu/lap tangan;

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BLORA,

H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M. Si.